



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III

JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT 10410
TELEPON (021) 3454860 FAKSIMILE (021) 3848058 SUREL kpknljakarta3@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-62/KNL.0703/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Data Laporan Layanan Informasi Publik PPID KPKNL Jakarta III Tahun 2023
Tanggal : 12 Januari 2024

Sehubungan dengan nota dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat nomor ND-1759/KN.7/2023 tanggal 12 Desember 2023 hal Permintaan Laporan Layanan Informasi Publik PPID DJKN Tahun 2023 dan Pembuatan Surat Keputusan (KEP) Pembentukan Petugas Layanan Informasi Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Intinya nota dinas tersebut meminta KPKNL selaku PPID Tingkat III untuk menyusun laporan layanan informasi publik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Adapun laporan yang dimaksud berisi gambaran umum yang berbentuk narasi dan rincian pelayanan informasi publik yang berbentuk file *excel*.
3. Penyampaian laporan dimaksud dilakukan secara berjenjang, dimana PPID Tingkat III menyampaikan kepada PPID Tingkat II di atasnya **paling lambat 12 Januari 2024**.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut kami lampirkan laporan dimaksud sebagaimana diminta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

Tembusan:
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KPKNL JAKARTA III
TAHUN 2023



A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Kepala KPKNL. Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bersama-sama dengan ruangan Area Pelayanan Terpadu (APT). Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi baik bagi petugas maupun *stakeholder*. Diruang tersebut juga tersedia *Air Conditioner (AC)* dengan penerangan lampu yang baik.

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Mengingat permintaan informasi melalui jalur PPID yang bersifat insidental dan terbatasnya pegawai pada seksi hukum dan informasi, kemudian pelaksanaan lelang yang dilakukan pada KPKNL Jakarta III tergolong padat, berdampak pada perkara yang ditangani oleh seksi hukum dan informasi dengan jumlah yang banyak dan karena lokasi Pengadilan yang tersebar diseluruh Jakarta, sehingga pegawai pada seksi Hukum dan Informasi lebih sering menghadiri persidangan di Pengadilan, sehingga tidak terdapat pegawai yang *standby* di ruang area pelayanan terpadu yang melayani terkait permohonan informasi publik.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 0 (nol) Permintaan Informasi Publik.

E. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik ditindaklanjuti berdasarkan norma waktu yang tertera pada peraturan terkait Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan.

F. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

Sebagian besar pemohon informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bertujuan untuk mengetahui informasi yang terdapat di minuta risalah lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan yang akan dipergunakan untuk proses hukum lebih lanjut sehingga dapat masuk kepada informasi yang dikecualikan dan kemudian permohonan dimaksud akan ditolak. Dengan ditolaknya permohonan informasi tersebut, berdampak pada psikologis dari Pemohon informasi public yang seringnya dalam kondisi marah karena mengetahui permohonan informasinya ditolak.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan lelang yang banyak, berdampak pada meningkatnya permohonan informasi.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Diharapkan agar Kantor Pusat DJKN senantiasa melaksanakan sosialisasi/pelatihan dan/atau mengingatkan terkait materi PPID setiap adanya Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang lengkap terkait cara penanganan permintaan informasi publik dan pelaporannya.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III sampai dengan 31 Desember 2023. Atas perhatian dan bimbingan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
											NIHIL															

Jakarta, 12 Januari 2024
Kepala Kantor



Des Arman